



PUTUSAN

No. 681/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KOMANG PARWATA als. KOKAK;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	34 tahun/10 Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Batur Gang Salak III No. 6 Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 2-6-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG PARWATA ALS. KOKAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG PARWATA ALS. KOKAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin: KEV6E1033977 No. Rangka: MH1KEV6102K033704, dikembalikan kepada saksi I Wayan Ardana;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG PARWATA ALS. KOKAK, pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Gunung Batur Gang Tegal Linggah Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil 1 unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet Nopol DK 3293 QW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAY AN ARDANA atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk duniliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melihat Sepeda Motor Supra XX warna silver violet Nopol DK 3293 QW tersebut diparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Batur Gang Tegal Linggah Denpasar disamping sungai tidak ada pemiliknya kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut lalu stang Sepeda Motor tersebut terdakwa coba gerakkan setelah terdakwa gerakkan ternyata stang Sepeda Motor tidak terkunci, kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong bawa ke rumah terdakwa karena tempat terdakwa tinggal tidak jauh dari tempat dimana terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut setelah sampai dirumah terdakwa kemudian kabel kontak Sepeda Motor tersebut terdakwa buka terdakwa sambung ke kabel kunci kontak kemudian terdakwa hidupkan mesinnya, setelah mesin Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian terdakwa mengganti Plat Nopolnya aslinya dengan Plat Nopol DK 4583 BJ Honda Grand milik kakak terdakwa yang di Petang, kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa bawa ke Pasar Badung seperti layaknya menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat saksi I Wayan Ardana datang dari jalan-jalan bersama anak kemudian di Jalan Gunung Batur Gang Salak Denpasar saksi I Wayan Ardana melihat ciri-ciri Sepeda Motor miliknya diantaranya body, cat kuning emas pada scfaok beker depan sasis belakang, jok, sayap depan dan ban depan miring serta ada stiker metaird^ belakang kanan, kemudian saksi I Wayan Ardana menelepon saksi Dewa Brahmanta Yudha (Anggota Polsek Denbar) kemudian datang saksi Dewa Brahmanta Yudha bersama tim mengecek STNK yang saksi I Wayan Ardana bawa dengan Sepeda Motor tersebut dan ternyata cocok namun ada ketidakcocokkan yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor TNKB sudah diganti kemudian Sepeda Motor tersebut diamankan ke Polsek Denbar;
- Bahwa saat itu saksi I Wayan Ardana sudah menyampaikan ke saksi Dewa Brahmanta Yudha ciri-ciri orang yang membawa Sepeda Motor saksi tersebut adalah di keningnya ada Tatto Bintang setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Ardana Pulang ke Kost kemudian sekira pukul 19.00 Wita belanja ke Pasar Badung bersama anak, selesai belanja di Pasar pulang dengan melewati Jalan Kartini belok kiri Jalan Werkudara saksi kembali melihat orang yang mengendarai Sepeda Motor milik saksi saat di Jalan Gunung Batur Gang Salak itu, kemudian saksi I Wayan Ardana kembali menelepon saksi Dewa Brahmanta Yudha menyampaikan bahwa orang tersebut saksi lihat di jalan Werkudara setelah memberikan informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Ardana pulang sedangkan saksi Dewa Brahmanta Yudha bersama tim mencari orang tersebut dan setelah tiba di tempat Kos kemudian saksi I Wayan Ardana ditelepon oleh saksi Dewa Brahmanta Yudha mengatakan bahwa orang yang saksi lihat di jalan Werkudara sudah diamankan di Polsek Denbar;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet Nopol DK 3293 QW tanpa seijin pemiliknya yakni milik saksi I Wayan Ardana;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Denpasar, 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I WAYAN ARDANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi hilang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, sekira jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Gunung Batur Br. Tegal Linggah Samping Sungai Denpasar atau di depan tempat Kost teman saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX, tahun 2002, warna Silver Violet namun sudah saksi cat dengan pilok warna hitam, No.Pol.: DK-3293-QW, No. Mesin: KEV6E1033977, No. rangka:MH1KEV6102K033704, No. BPKB. C.2399229, Atas nama I Ketut Karda, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang I No.4 Denpasar dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, saksi lagi ngobrol bersama teman saksi yang bernama I Wayan Puji, dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang setelah saksi mau pulang ke kost dan ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada di tempat saksi parkir;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013, sekira jam 21.00 Wita dan yang memarkirnya adalah saksi sendiri dan pada saat sepeda motor diparkir stang sepeda motor tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut namun setelah di tangkap oleh Kepolisian Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui orang tersebut bernama I Komang Parwata alias Kokak;
- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh I Komang Parwata alias Kokak pada saat saksi datang dari jalan-jalan bersama anak saksi melihat ciri-ciri sepeda motor saksi tersebut diantaranya, body, cat kuning emas pada sok beker depan sasis belakang, jok, sayap depan dan ban depan miring serta ada stiker merah di blakang kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepeda motor tersebut diparkir di Jalan Gunung Batur Gang Salak Denpasar;

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Dewa Gede Bhrahmanta Putra dari Polsek Denpasar Barat, kurang lebih sekitar sepuluh menit saksi Dewa Gede Bhrahmanta Putra dan team mengecek STNK yang saksi bawa untuk dicocokkan ke sepeda motor yang di parkir di Jalan Gunung Batur Gang Salak Denpasar dan ternyata cocok dengan yang ada di STNK yang saksi pegang namun yang tidak cocok yaitu Tanda nomor kendara bermotor atau TNKB sudah di ganti;
- Bahwa sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek Denpasar Barat, saat itu saksi dapat menyampaikan ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut yaitu di keningnya ada tato Bintang;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke kost sekitar jam : 19.00 wita saksi belanja ke Pasar Badung bersama anak saksi, habis belanja saksi pulang dengan melewati Jalan Kartini belok kiri Jalan Werkudara saya melihat ciri-ciri orang yang mengendarai sepeda motor saksi yang di Jalan Gunung Batur Gang Salak setelah itu saksi kembali lagi menelepon oleh saksi Dewa Gede Bhrahmanta Putra menyampaikan bahwa orang yang membawa sepeda motor saksi yang saksi lihat di Jalan Gunung Batur Gang Salak Denpasar tersebut saksi lihat di Jalan Werkudara;
- Bahwa setelah menelepon saksi langsung pulang sedangkan saksi Dewa Gede Bhrahmanta Putra dan team mencari orang tersebut dan setelah saksi sampai di tempat kost saksi di telpon oleh saksi Dewa Gede Bhrahmana Putra bahwa orang yang saksi lihat di Jalan Werkudara sudah di amankan di Polsek Denpasar barat sesuai dengan ciri-ciri yang saksi sampaikan;
- Bahwa I Komang Parwata Als. Kokak yang ada tato bintang di keningnya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX, tahun 2002, warna Silver Violet namun sudah saya cet dengan pilok warna hitam, No.Pol. : DK-3293-QW, No. Mesin: KEV6E1033977, No. rangka: MH1KEV6102K033704, No BPKB. C.2399229-, Atas nama I Ketut Karda, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang I No.4 Denpasar yang telah diambil I Komang Parwata alias Kokak yang TNKBnya sudah di ganti dengan NO.POI.: DK-4583-BJ.;
- Bahwa I Komang Parwata alias Kokak tidak ada minta ijin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa benar Kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, DEWA GEDE BRAHMANA YUDHA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dengan teman yang lain, yang bernama Ida Bagus Jaya Mahendra telah menerima laporan bahwa ada orang yang membawa sepeda motor yang mencurigakan;
- Bahwa saksi telah menerima laporan pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2013, sekira jam 13.00 wita, di Jalan Gunung Batur Gang Salak Denpasar ada orang yang membawa sepeda motor milik korban dan ciri-ciri orang tersebut masih diingat oleh korban serta sepeda motor tersebut di tinggal;
- Bahwa setelah saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) ditemukanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX, tahun 2002, warna warna hitam, No.Pol.: DK-4583-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ, No Mesin.: KEV6E1033977, No rangka.: MH1KEV6102K033704, No BPKB. C.2399229-, Atas nama I Ketut Karda, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang I No.4 Denpasar dan sekitar jam: 19.00 wita;

- Bahwa kembali saksi menerima telpon dari pemilik sepeda motor tersebut bahawa ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor tersebut di temukan di Jalan Werkudara dekat Jembatan Terminal Wangaya. Setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan yang lain mengarah ke tempat tersebut dan ternyata benar ciri-ciri orang tersebut kami temukan di bawah Jembatan dekat Terminal Wangaya Denpasar;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut sesuai keterangan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- bahwa di keningnya ada tato bintang, nama orang tersebut baru saksi ketahui setelah saksi menginterogasi orang tersebut bernama I Komang Parwata Als. Kokak;
- Bahwa I Komang Parwata Als. Kokak mengambil sepeda motor tersebut setelah saksi menginterogasi mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, sekira jam 01.00 Wita di Jalan Gunung Batur, Br. Tegal Linggah Samping Sungai Denpasar;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah diambil oleh I Komang Parwata Als. Kokak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX, tahun 2002, warna hitam, No.Pol. : DK- 3293-QW, No. Mesin: KEV6E1033977, No. rangka: MH1KEV6102K033704, No BPKB. C.2399229-, Atas nama I Ketut Karda, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang I No.4 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TNKBnya tersebut sudah di ganti oleh terdakwa I Komang Parwata Als. Kokak, pada waktu di ambil oleh terdakwa I Komang Parwata Als. Kokak masih TNKB aslinya yaitu DK-3293-QW namun setelah di kuasai sepeda motor tersebut oleh terdakwa I Komang Parwata Als. Kokak di ganti menjadi No.Pol.: DK-4583-BJ milik dari kakaknya I Komang Parwata Als. Kokak yang ada di Petang;
- Bahwa I Komang Parwata Als. Kokak tidak ada minta izin mengambil sepeda motor milik dari saudara I Wayan Ardana;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada izin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di tahan selama 7 bulan penjara di LP Krobokan dan yang kedua dalam kasus penganiayaan serta ditahan selama 6 bulan penjara di LP Krobokan;
- Bahwa selain nama tersebut diatas terdakwa sering dipanggil Kokak;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira jam : 01.00 wita bertempat di depan Rumah Kost Samping Sungai Jalan Gunung Batur Br. Tegal Linggah Denpasar;
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2002, warna hitam, No.Pol.: DK-3293-QW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut bernama I Wayan Ardana;
- Bahwa perbuatan megambil sepeda motor milik orang lain tersebut terdakwa lakukan sendiri dan terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut oleh karena tidak di kunci stangnya di saat itu sebelum terdakwa dorong terlebih dahulu yang kemudian ditempat sepi kabel kunci kontak terdakwa buka lanjut terdakwa sambungkan langsung di hidupkan dan langsung dibawa pergi;
- Bahwa atas perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tersebut memang sebelumnya sudah terdakwa rencanakan sendiri dan terdakwa rencanakan dari rumah serta sudah terdakwa persiapkan nomor plat palsu untuk menggantikan plat sepeda motor yang terdakwa berhasil ambil;
- Bahwa adapun barang berupa 1(satu) unit sepda motor tersebut berhasil terdakwa ambil lanjut terdakwa ganti nomor platnya yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri layaknya sepeda motor milik terdakwa sendiri hingga di tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra XX No.Po. DK-3293-QW kepada pemiliknya saksi I Wayan Ardana;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud terdakwa miliki sendiri dan gunakan sendiri;
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor supra XX tersebut yang berhasil terdakwa ambil di Jalan Gunung Butur Samping Sungai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin: KEV6E1033977 No.
Rangka: MH1KEV6102K033704;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur sesuatu barang;
4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa I KOMANG PARWATA ALS. KOKAK yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;



Ad.2. Unsur mengambil:

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri. Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I Wayan Ardana dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa ia terdakwa I KOMANG PARWATA ALS. KOKAK, pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Batur Gang Tegal Linggah Denpasar mengambil 1 unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet Nopol DK 3293 QW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN ARDANA atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu DK 4583 BJ, No. Mesin : KEV6E1033977 No. Rangka : MH1KEV6102K033704, adalah benda berwujud dan bergerak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin : KEV6E1033977 No. Rangka : MH1KEV6102K033704, adalah milik saksi I Wayan Ardana, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud "dengan maksud memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin : KEV6E1033977 No. Rangka : MH1KEV6102K033704, diambil oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi I Wayan Ardana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur untuk samnai pada bar-g yang dmunbil dilakukan dengan cam merusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin : KEV6E1033977 No. Rangka : MH1KEV6102K033704, diambil dalam keadaan stang Sepeda Motor tidak terkunci kemudian oleh terdakwa di dorong ke tempat yang sepi kemudian kabel kontak ditarik hingga lepas kemudian disatukan lalu distart hingga mesinnya hidup kemudian dibawa kerumah terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban, I wayan Ardana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, I KOMANG PARWATA als. KOKAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG PARWATA als. KOKAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra XX tahun 2002 warna silver violet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah di cat pilok warna hitam Nopol DK 3293 QW yang telah diganti dengan Plat Nomor palsu DK 4583 BJ, No. Mesin: KEV6E1033977 No. Rangka: MH1KEV6102K033704, dikembalikan kepada saksi I Wayan Ardana;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal, 13-5-2013 oleh, DANIEL PRATU, SH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh KADEK WIRA ATMAJA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Kamis, tanggal, 12-9-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 12-9-2013 Nomor 681/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGANTI,

I WAYAN KARMADA, SH.